



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657  
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST/0503-A/VII/2023/FH-UBJ

Tentang

**PENUNJUKAN PESERTA PELATIHAN HUKUM : KEJAHATAN PERBANKAN**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA


- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Hukum Perbankan: Kejahatan Perbankan oleh Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., yang diselenggarakan oleh Pelatihan Hukum Indonesia, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**MENUGASKAN :**

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Pelatihan Hukum Perbankan: Kejahatan Perbankan oleh Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., yang dilaksanakan pada :  
Hari : Sabtu  
Tanggal : 8 Juli 2023  
Pukul : 14.00 WIB - Selesai  
Tempat : *Online Zoom Meeting.*
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Juli 2023  
Dekan Fakultas Hukum,

  
**Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**  
NIP. 2207565

# SERTIFIKAT

— PESERTA —

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Atas partisipasinya sebagai Peserta Pelatihan Hukum Perbankan: Kejahatan Perbankan oleh Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U.

Jakarta, 8 Juli 2023



RESKY SAPUTRA  
PROGRAM DIRECTOR

## PELATIHAN HUKUM PERBANKAN

# KEJAHATAN PERBANKAN



**Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U.**

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Mataram

Sejak tahun 1981 Prof. Zainal sudah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Sejak tahun 2012 hingga saat ini Prof. Zainal memangku jabatan sebagai Ketua Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram. Prof. Zainal saat ini telah menulis banyak buku di bidang ilmu Hukum, beberapa diantaranya yaitu Buku "Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia" pada tahun 2008, "Hukum Dagang" pada tahun 2013, "Pengantar Hukum Perusahaan" pada tahun 2013, "Pengantar Ilmu Hukum" pada tahun 2010, dan lain sebagainya. Prof. Zainal juga sering menjadi Pembicara pada forum diskusi hukum.

Link Pendaftaran



Info Pendaftaran: 0813-3529-3189

[www.bit.ly/hukumperbankan1](http://www.bit.ly/hukumperbankan1)



Sabtu, 8 Juli 2023



14.00 - Selesai



Zoom Meeting

## FASILITAS

1. Softcopy Materi Narasumber
2. Akses Rekaman Pelatihan
3. Sertifikat Digital Bermemor
4. Grup Sosial Media Hukum



# PHI UPDATE

Sumber gambar: pelatihanhukum

## PELATIHAN HUKUM PERBANKAN

### KEJAHATAN PERBANKAN



**Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U.**

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Mataram

Sejak tahun 1981 Prof. Zainal sudah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Sejak tahun 2012 hingga saat ini Prof. Zainal memegang jabatan sebagai Ketua Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram. Prof. Zainal saat ini telah menulis banyak buku di bidang Ilmu Hukum, beberapa diantaranya yaitu buku "Pergeseran Hukum Perbankan di Indonesia" pada tahun 2008, "Hukum Dagang" pada tahun 2011, "Pergeseran Hukum Perbankan" pada tahun 2011, "Pergeseran Ilmu Hukum" pada tahun 2010, dan lain sebagainya. Prof. Zainal juga sering menjadi Pembicara pada forum diskusi hukum.

#### 2. KEJAHATAN PERBANKAN DAN JENISNYA


Ruang lingkup tipibank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah:

- a. Tindak pidana berkaitan dengan perzinahan; PASAL 46
- b. Tindak pidana berkaitan dengan rabasa bank; PASAL 47
- c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank; PASAL 48
- d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank; PASAL 49



For More Information

[www.ahihukumindonesia.com](http://www.ahihukumindonesia.com)



Pelatihan Hukum



pelatihanhukum



pelatihanhukum



Pelatihan Hukum

# PHI UPDATE

Sumber gambar: pelatihanhukum

## PELATIHAN HUKUM PERBANKAN

### KEJAHATAN PERBANKAN



For More Information

[www.ahihukumindonesia.com](http://www.ahihukumindonesia.com)

## Pelatihan Hukum Perbankan: Kejahatan Perbankan

Your response has been recorded.

[Submit another response](#)

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) · [Terms of Service](#) · [Privacy Policy](#)

Google Forms

Recording **PHI INDONESIA**

**PELATIHAN HUKUM PERBANKAN KEJAHATAN PERBANKAN**  
 Oleh: Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U.  
 Sabtu, 8 Juli 2023

Unmute Start Video

Participants 251

Share Screen Reactions Apps Whiteboards More

Leave

Participants (251)

Find a participant

- Sri Wahyuni (Me)
- HOST (Host)
- Moderator - Zaky Ihsan (Co-host)
- Panitia 4 (Co-host)
- Panitia 5 (Co-host)
- Panitia 6 (Co-host)
- Zainal Asikin (Co-host)
- ismawati
- 70222020\_Lisnawati
- A. Surya Wijaya

Invite Unmute Me

Meeting Chat

Recording

**PELATIHAN HUKUM PERBANKAN  
KEJAHATAN PERBANKAN**

Oleh: Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U.

Sabtu, 8 Juli 2023

Unmute
 

Start Video

Participants
 

Share Screen

Reactions
 

Apps

Whiteboards
 

More

Leave

Unmute
 

Start Video

Participants
 

Share Screen

Reactions
 

Apps

Whiteboards
 

More

Leave

**Participants (300)**

- Find a participant
- Sri Wahyuni (Me) 🔇
  - HOST (Host) 🔇
  - Sigit Univ Bina Insani 🔇
  - Surya Permana Putra 🔇
  - Priyo Bantolo Tanjung, S.H. 🔇
  - Yulianta Saputra 🔇
  - Krismansyah 🔇
  - Moderator - Zaky Ihsan (Co-host) 🔇
  - Zainal Asikin (Co-host) 🔇
  - Panitia 2 (Co-host) 🔇
  - Panitia 3 (Co-host) 🔇

Invite Unmute Me

**Meeting Chat**

# KEJAHATAN PERBANKAN

OLEH

- PROF. DR.H.ZAINAL ASIKIN, SH, SU
- GURU BESAR FAK HUKUM UNRAM

## HUBUNGAN ANTARA KEJAHATAN DAN EKONOMI

- Becker dalam penelitiannya memasukkan faktor ekonomi ke dalam model kejahatan. Dia melihat untuk menekan angka kriminal tidak cukup dengan pendekatan punishment, sebab tindak kriminal berhubungan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi dimana pelaku kriminal memperhitungkan benefit dan cost. Dengan demikian sangat relevan jika model ekonomi dimasukkan ke dalam analisis perilaku tindak kriminal. Jenis kejahatan yang banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi adalah kejahatan properti, seperti penipuan, pencurian dan perampokan.

## PENELITIAN NEUMEYER

- Menemukan faktor ekonomi yang memengaruhi peningkatan angka kriminalitas meliputi; pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Hasil temuannya menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan angka kriminalitas dalam jangka pendek dan negatif dalam jangka panjang, sedangkan kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan angka kriminalitas.

- Dengan demikian, selain memperkuat di sektor pertahanan (peningkatan rasio dan kualitas aparat keamanan), pendekatan-pendekatan ekonomi juga perlu diperhitungkan guna mencegah munculnya tindak kejahatan EKONOMI



## PENYEBAB KEMEROSOTAN ATAU KRISIS EKONOMI

- 1. KEKELIRUAN DALAM KEBIJAKAN
- 2. KEJAHATAN DIBIDANG EKONOMI/PERBANKAN
- 3. FAKTOR POLITIK

- **KEKELIRUAN KEBIJAKAN**

- MELAHIRKAN TINDAKAN YANG MENYIMPANG DAN ANARKIS.
  - *Theory of relative deprivation* : Runciman

BAHWA ketidaksetaraan pendapatan meningkatkan, perasaan dirampas dan tidak adil, yang menyebabkan individu yang lebih miskin mengurangi persepsi ketidakadilan ekonomi melalui kejahatan/TINDAKAN ANARKIS. KEJAHATAN DIANGGAP CARA MEMBERANTAS KETIDAKADILAN.

## FAKTOR REGULASI DAN KEBIJAKAN

- TERJADINYA KRISIS EKONOMI BISA DISEBABKAN **KEKELIRUAN** DALAM PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN REGULASI YANG DILAHIRKAN
- KRISIS PERBANKAN TAHUN 1983 - 1988 CONTOH KEKELIRUAN KEBIJAKAN DI SEKTOR PERBANKAN
- BUNGA RENDAH—KEMAMPUAN BANK MEMOBILISASI DANA--- BANTUAN LIKUIDASI DISALAHGUNAKAN. – RUSH.

## KEJAHATAN PERBANKAN

- Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan WCC. Salah satu perumusan kejahatan perbankan menyebutkan kejahatan perbankan (*banking crime*) adalah suatu jenis kejahatan yang secara melawan hukum pidana dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau imateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.

## 2. KEJAHATAN PERBANKAN DAN JENISNYA

• Ruang lingkup tipibank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang- Undang Perbankan Syariah adalah:

- a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan; PASAL46
- b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank; PASAL 47
- c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank; PASAL48
- d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;PASAL 49

## SOAL PERIZINAN POJK NO.12/POJK 03/ 2021

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi syarat modal disetor bagi pendirian Bank baru di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

- Modal INTI MINIMUM 10 TRILIUN

## RAHASIA

### BANK

- 1. DAPAT DIBUKA ATAS PERMOHONAN POLISI, JAKSA DAN HAKIM
  - 2. DALAM PROSES GUGATAN PERDATA
- 3. JIKA BANK SUDAH TIDAK DIIMINTA, TAPI TIDAK MEMBERI, MAKA PIHAK BANK DAPAT DIPIDANA
- 4. SEBALIKNYA PIHAK KETIGA YANG MEMAKSA BANK UNTUK MEMBUKA PEMBUKUAN BANK, DAPAT DIPIDANA

## DI BIDANG PENGAWASAN

- BANK WAJIB MEMBUAT LAPORAN YANG BENAR KE OJK
- DAPAT DIPIDANA JIKA MEMBUAT LAPORAN SECARA BENAR/SENGAJA MAUPUN KEALPAANNYA
- JANGAN SAMPAI TERJADI SEPERTI DI NTB BERPULUH-PULUH TAHUN ADA LAPORAN TIDAK BENAR, BARU KETAHUAN KETIKA KARYAWAN ITU SUDAH PENSUNJUNG.

## BERKAITAN DENGAN KEGIATAN BANK

1. MODUS PENCATATAN PALSU (UNDERLYING TRANSACTION)
2. MODUS MENAMBAH DAN MENGHILANGKAN TRANSAKSI
3. MODUS IKUT NEBENG KE NASABAH MEMINJAM KREDIT TAPI TIDAK MAU BAYAR KREDIT
4. ADA NASABAH DICATAT SEBAGAI PEMINJAM KREDIT/ PADAHAL TIDAK, KARENA MENGGUNAKAN DATA NASABAH.

## PIDANA PERBANKAN AKIBAT CAMPUR TANGAN PIHAK TERAFILIASI

- 1. Tindak pidana berkaitan dengan pihak KOMISARIS/DIR;
  - 2. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
  - 3. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan UU.
- HATI HATI DENGAN PRAKTIK BUNDLING DALAM DUNIA PERBANKAN

## SIAPA PIHAK TERAFILIASI

- Bagi pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus, yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan.

THEORI ULTRA VIRES

## PENGGOLONGAN LAIN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN

- 1. KATEGORI PERTAMA ada pula yang membagi kejahatan perbankan dalam kategori kejahatan fisik, kejahatan perbankan kategori ini sebenarnya merupakan kejahatan konvensional akan tetapi berhubungan dengan perbankan. Terhadap kejahatan ini berlaku sepenuhnya KUHPP misalnya perampokan bank, penipuan dan lain-lain.
- 2. Kategori kedua, pelanggaran administrasi perbankan. Sebagai lembaga pelayanan publik, maka banyak ketentuan administratif yang harus dipenuhi oleh perbankan, bahkan sebagian di antaranya pelanggaran ketentuan administratif ini dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku. Sebagai contoh adalah bank gelap, tidak memenuhi batas maksimum pemberian kredit dan sebagainya.

• 3. Kategori ketiga, kejahatan produk bank, produk bank sangat beragam, karena itu kejahatan yang berhubungan dengan produk bank juga beraneka ragam, demikian juga ketentuan hukumnya juga beraneka ragam yaitu KUHP, UU Perbankan, dan Undang-undang Khusus lainnya. Sebagai contoh adalah **pemberian kredit secara tidak benar misalnya tanpa agunan atau agunan fiktif, pemalsuan warkat bank, pemalsuan kartu kredit, transfer uang kepada yang tidak berhak dan sebagainya.**

• 4. Kategori keempat yaitu kejahatan profesional perbankan yaitu kejahatan perbankan yang berkenaan dengan pelanggaran profesi sebagai bankir. Sebagian pelanggaran ini diatur di dalam Undang-undang yang berlaku, sebagian lainnya hanya merupakan pelanggaran moral yang diatur dalam Kode Etik Bankir Indonesia. Sebagai contoh adalah membuka rahasia bank, tidak melakukan prinsip know your customer sehingga meloloskan money laundering.

5. Kategori kelima, Kejahatan Likuiditas Bank Sentral. Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia merupakan tempat meminjam terakhir (the lender of the last resort). Artinya jika bank-bank mengalami kesulitan likuiditas seperti kalah kliring atau terjadi rush nasabah, maka bank yang bersangkutan bisa meminjam uang sementara kepada Bank Indonesia.

## 3. FAKTOR POLITIK

- OLIGARCHI POLITIK DAPAT MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN EKONOMI
- POLITIK YANG SEHAT AKAN MEMBUAT PERKEMBANGAN EKONOMI SUATU BANGSA
  - OLIGARCHI EKONOMI
  - OLIGARHI POLITIK
  - OLIGARCHI CAMPURAN

## UU OJK No. 21 th 2011

- Perbankan syariah saat ini diawasi oleh **lembaga keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi peran OJK akan pengawasan perbankan syariah terbatas dan membutuhkan peran dari pengawas lainnya yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

- UU NO. 21 TH 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

# TINDAK PIDANA DIBIDANG PERBANKAN

- Pengertian tipis bank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang Perbankan Syariah.
- Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Kejahatan “orang dalam” dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan self dealing merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid.

# TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

- Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (*money laundering*).